



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURMASYITAH Binti Alm. M. YUSUF HARUN**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/19 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru Kec.
Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Nurmasiyah Binti Alm. M. Yusuf Harun ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan rutan sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rutan sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Nurmasyitah binti M. Yusuf harun dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurmasyitah binti M. Yusuf harun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) sementara di PT Darussalam Berlian Motor Nomor : M210605M Tanggal 31 Agustus 2021
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang di BSI Lhokseumawe nomor 098402 sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi panjar pembelian 1 (satu) unit mobil FE 84 GK Chasis HDL 6.6 plat kuning NIK 2021 sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2021
 - 1 lembar brosur harga penjualan berbagai mobil merk Mitsubishi
 - 1 lembar struk pembayaran BSI senilai Rp 10.000.000,- tanggal 01 September 2022 dan struk pembayaran Bank BRI Rp 10.000.000 tanggal 02 September 2022.

Dikembalikan pada saksi Abdul Rani;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Nurmasyitah binti M. Yusuf harun pada tanggal 31 agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di diler PT Darussalam Berlian Motor jalan medan banda Aceh desa menasa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid kec. Muara dua kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,”. Perbuatan tersebut Terdakwa Nurmasyitah binti M. Yusuf harun lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sewaktu saksi Abdul rani mengenal terdakwa Nurmasyitah binti M. Yusuf harun melalui Market Place di Facebook, pada akun Facebook terdakwa menampilkan promo mobil gambar-gambar truck Colt Diesel, saksi Abdul rani merasa tertarik pada penawaran terdakwa lalu keduanya saling bertukar nomor Whatsaap (WA). Keesokan harinya terdakwa NURMASYITAH pergi menemui saksi Abdul rani di warung kopi Biren Bayen Aceh Timur, terdakwa NURMASYITAH berkata “harga mobil tersebut jika kontan sebesar Rp. 471.000.000,-(empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan itu belum potong cash back yang mana untuk cash backnya saja sekitar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), lalu sisa tinggal Rp. 391.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan lain lagi ada biaya diluar atau biaya lain-lain”. Saksi Abdul rani setuju membeli mobil tersebut, namun uang saksi Abdul rani tidak cukup sehingga saksi Abdul rani meminta tolong terdakwa NURMASYITAH untuk dijualkan 1 (satu) Unit Mobil Panther Pick Up tahun 2015 warna Biru Dongker milik saksi Abdul rani sebagai penambahan uang.
- Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 saksi Abdul rani berangkat ke Lhokseumawe bersama dengan temannya NAZARUDDIN untuk menjumpai terdakwa NURMASYITAH di tempat terdakwa bekerja di PT. Darussalam Berlian Motor Jl. Medan – B. Aceh Desa Mns. Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe. Saksi Abdul rani memberikan semua surat-surat dan mobil Panther yang berhasil dijualkan terdakwa seharga Rp 95.000.000,-.
- Terdakwa NURMASYITAH membuat Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Sementara dengan Nomor : M 210605, tertanggal 31 Agustus 2021, kemudian terdakwa dan saksi Abdul Rani pergi ke bank BSI di depan warung kopi Royal Lhokseumawe, saksi Abdulrani mentransfer uang dari rekening saksi Abdul Rani ke rekening BSI NURMASYITAH sisa pemesanan mobil truck sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah). Untuk meyakinkan saksi Abdulrani terdakwa NURMASYITAH membuat kwitansi pemesanan mobil berupa kwitansi panjar pembelian 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Chasis HDL 6.6 plat kuning dengan harga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), namun uang pemesanan tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan, tapi terdakwa gunakan untuk kebutuhannya sendiri . Terdakwa juga mengatakan Bulan November mobil truck sampai, padahal mobil truk itu tidak ada.

- Bahwa saksi Abdulrani sering bertanya kapan mobil truck sampai, terdakwa NURMASYITAH menjawab sabar, kemudian hari Jumat 19 November 2021 saksi Abdul rani menelpon terdakwa jika saksi Abdulrani tidak mau lagi membeli mobil truck pesanannya dan meminta uang nya dikembalikan. Saksi Abdulrani mendatangi tempat kerja terdakwa di PT. Darussalam Berlian Motor Kota Lhokseumawe, tetapi saksi tidak bertemu terdakwa, hingga akhirnya saksi Abdulrani mendengar kabar jika terdakwa telah diamankan pihak kepolisian.
- Bahwa saksi Abdulrani merasa percaya memesan mobil truck pada terdakwa karena Saksi Abdulrani sudah menerima surat pemesanan dan kwitansi panjar pembelian mobil truck Colt Diesel buatan terdakwa, terdakupun menjanjikan Truk datang bulan November 2021. Akibatnya, saksi Abdulrani mengalami kerugian sebesar Rp 191.000.000,- (seratus sembilanpuluhsatu juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nurmasiyath Binti M. Yusuf harun pada tanggal 31 agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di diler PT Darussalam Berlian Motor jalan medan banda Aceh desa menasa masjid kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sewaktu saksi Abdul rani mengenal terdakwa Nurmasiyath binti M. Yusuf harun melalui Market Place di Facebook, pada akun Facebook terdakwa menampilkan promo mobil gambar-gambar truck Colt Diesel, saksi Abdul rani merasa tertarik pada penawaran terdakwa lalu keduanya saling bertukar nomor Whatsaap (WA). Keesokan harinya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NURMASYITAH pergi menemui saksi Abdul rani di warung kopi Biren Bayen Aceh Timur, Terdakwa NURMASYITAH berkata “harga mobil tersebut jika kontan sebesar Rp. 471.000.000,-(empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan itu belum potong cash back yang mana untuk cash backnya saja sekitar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), lalu sisa tinggal Rp. 391.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan lain lagi ada biaya diluar atau biaya lain-lain”. Saksi Abdul rani setuju membeli mobil tersebut, namun uang saksi Abdul rani tidak cukup sehingga saksi Abdul rani meminta tolong terdakwa NURMASYITAH untuk dijualkan 1 (satu) Unit Mobil Panther Pick Up tahun 2015 warna Biru Dongker milik saksi Abdul rani sebagai penambahan uang.

- Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 saksi Abdul rani berangkat ke Lhokseumawe bersama dengan temannya NAZARUDDIN untuk menjumpai terdakwa NURMASYITAH di tempat terdakwa bekerja di PT. Darussalam Berlian Motor Jl. Medan – B. Aceh Desa Mns. Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe. Saksi Abdul rani memberikan semua surat-surat dan mobil Panther yang berhasil dijualkan terdakwa seharga Rp 95.000.000,-.
- Terdakwa NURMASYITAH membuat Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Sementara dengan Nomor: M 210605, tertanggal 31 Agustus 2021, kemudian terdakwa dan saksi Abdul Rani pergi ke bank BSI di depan warung kopi Royal Lhokseumawe, saksi Abdulrani mentransfer uang dari rekening saksi Abdul Rani ke rekening BSI NURMASYITAH sisa pemesanan mobil truck sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah). Untuk meyakinkan saksi Abdulrani terdakwa NURMASYITAH membuat kwitansi pemesanan mobil berupa kwitansi panjar pembelian 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Chasis HDL 6.6 plat kuning dengan harga Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah). Terdakwa juga mengatakan Bulan November mobil truck sampai, padahal terdakwa tidak menyetorkan uang ke rekening perusahaan, dan mobil truck pesanan Abdul rani juga tidak ada.
- Bahwa saksi Abdulrani sering bertanya kapan mobil truck sampai, terdakwa NURMASYITAH menjawab sabar, kemudian hari Jumat 19 November 2021 saksi Abdul rani menelpon terdakwa jika saksi Abdulrani tidak mau lagi membeli mobil truck pesannya dan meminta uang nya dikembalikan. Saksi Abdulrani mendatangi tempat kerja terdakwa di PT. Darussalam Berlian Motor Kota Lhokseumawe, tetapi saksi tidak bertemu terdakwa, hingga akhirnya saksi Abdulrani mendengar kabar jika terdakwa telah diamankan pihak kepolisian.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Abdulrani merasa percaya memesan mobil truck pada terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai sales marketing di perusahaan PT. Darussalam Berlian Motor Kota Lhokseumawe Saksi Abdul rani juga menerima surat pemesanan dan kwitansi panjar pembelian mobil truck Colt Diesel. Akibatnya, saksi Abdulrani mengalami kerugian sebesar Rp191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Rani Bin Alm. Muhammad Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 yang bertempat di Dieler PT. Darussalam Berlian Motor Jl. Medan – B. Aceh Desa Mns. Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Abdul Rani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa selaku sales pada Dieler PT. Darussalam Berlian Motor menawarkan kepada Saksi Korban Abdul Rani untuk membeli 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel seharga Rp. 471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah), potong cash back sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga harganya menjadi senilai Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Abdul Rani sudah membayar uang muka sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang Saksi Korban Abdul Rani setor ke rekening BSI 1056091528 an. NURMASYITAH atas suruhan/instruksi dari Terdakwa, serta Saksi Korban Abdul Rani juga menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Panther Pick Up tahun 2015 warna Biru Dongker milik saksi korban Abdul rani untuk penambahan uang, dan berhasil dijualkan Terdakwa seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga total uang yang sudah Saksi Korban Abdul Rani setor kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil truck colt diesel tersebut adalah sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut janji Terdakwa, 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel tersebut akan Saksi Korban Abdul Rani terima sekitar bulan November 2022, namun ternyata Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dan telah menggunakan uang milik Saksi Korban Abdul Rani untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Saksi Korban Abdul Rani yakin dan percaya dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Sales pada Dieler PT. Darussalam Berlian Motor Jl. Medan – B. Aceh Desa Mns. Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe serta Saksi Korban Abdul Rani melakukan transaksi tersebut di kantor tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, uang milik Saksi Korban Abdul Rani yang berhasil dikembalikan adalah sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga Saksi Korban Arsyad Basyah masih mengalami kerugian sejumlah Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Safrizal Sakti S. sos Bin Alm Rusli Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dialer PT. Darussalam Berlian Motor dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai Tim di bagian penjualan atau pemasaran mobil di dialer tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 yang bertempat di Dialer PT. Darussalam Berlian Motor Jl. Medan – B. Aceh Desa Mns. Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Abdul Rani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun Saksi baru mengetahui setelah adanya laporan di Polisi bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap nasabah Dialer mobil dan diproses oleh pihak kepolisian Aceh Timur;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang ditangani karena laporan nasabah di Aceh Timur, Saksi Korban Abdul Rani datang ke dialer untuk menanyakan Terdakwa dan setelah itu Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa juga ada melakukan penipuan terhadap

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Abdul Rani untuk orderan/pembelian 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel seharga Rp. 471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah), potong cash back sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga harganya menjadi senilai Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban Abdul Rani, Saksi Korban Abdul Rani sudah membayar uang muka sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang Saksi Korban Abdul Rani setor ke rekening BSI 1056091528 an. NURMASYITAH atas suruhan/instruksi dari Terdakwa, serta Saksi Korban Abdul Rani juga menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Panther Pick Up tahun 2015 warna Biru Dongker milik saksi korban Abdul rani untuk penambahan uang, dan berhasil dijualkan Terdakwa seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga total uang yang sudah Saksi Korban Abdul Rani setor kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil truck colt diesel tersebut adalah sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut janji Terdakwa, 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel tersebut akan Saksi Korban Abdul Rani terima sekitar bulan November 2022, namun ternyata Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dan telah menggunakan uang milik Saksi Korban Abdul Rani untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, uang milik Saksi Korban Abdul Rani yang berhasil dikembalikan adalah sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga Saksi Korban Arsyad Basyah masih mengalami kerugian sejumlah Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 yang bertempat di Dieler PT. Darussalam Berlian Motor Jl. Medan – B. Aceh Desa Mns. Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Abdul Rani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa selaku sales pada Dieler PT. Darussalam Berlian Motor menawarkan kepada Saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Abdul Rani untuk membeli 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel seharga Rp. 471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah), potong cash back sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga harganya menjadi senilai Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban Abdul Rani dikarenakan Saksi Korban Abdul Rani menghubungi nomor kontak Terdakwa yang diperolehnya dari iklan penjualan mobil yang Terdakwa publikasi di media sosial facebook, selanjutnya Terdakwa datang ke Aceh Timur untuk bertemu dengan Saksi Korban Abdul Rani guna membicarakan rencana orderan 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel pada dialer PT. Darussalam Berlian Motor;
- Bahwa Saksi Korban Abdul Rani sudah membayar uang muka sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang Saksi Korban Abdul Rani setor ke rekening BSI 1056091528 an. NURMASYITAH atas suruhan/instruksi dari Terdakwa, serta Saksi Korban Abdul Rani juga menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Panther Pick Up tahun 2015 warna Biru Dongker milik saksi korban Abdul rani untuk penambahan uang, dan berhasil dijualkan Terdakwa seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga total uang yang sudah Saksi Korban Abdul Rani setor kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil truck colt diesel tersebut adalah sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel tersebut akan Saksi Korban Abdul Rani terima sekitar bulan November 2022;
- Bahwa dari total uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah Saksi Korban Abdul Rani setor tersebut, Terdakwa hanya menyetor uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk panjar pemesanan 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dan sisanya telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi Korban Abdul Rani yakin dan percaya dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Sales pada Dieler PT. Darussalam Berlian Motor Jl. Medan – B. Aceh Desa Mns. Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe serta Saksi Korban Abdul Rani melakukan transaksi tersebut di kantor tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Arsyad Basyah masih mengalami kerugian sejumlah Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) sementara di PT Darussalam Berlian Motor Nomor : M210605M Tanggal 31 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang di BSI Lhokseumawe nomor 098402 sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi panjar pembelian 1 (satu) unit mobil FE 84 GK Chasis HDL 6.6 plat kuning NIK 2021 sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2021
- 1 lembar brosur harga penjualan berbagai mobil merk Mitsubishi
- 1 lembar struk pembayaran BSI senilai Rp 10.000.000,- tanggal 01 September 2022 dan struk pembayaran Bank BRI Rp 10.000.000 tanggal 02 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 yang bertempat di Dieler PT. Darussalam Berlian Motor Jl. Medan – B. Aceh Desa Mns. Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Abdul Rani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa selaku sales pada Dieler PT. Darussalam Berlian Motor menawarkan kepada Saksi Korban Abdul Rani untuk membeli 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel seharga Rp. 471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah), potong cash back sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga harganya menjadi senilai Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban Abdul Rani dikarenakan Saksi Korban Abdul Rani menghubungi nomor kontak Terdakwa yang diperolehnya dari iklan penjualan mobil yang Terdakwa publikasi di media sosial facebook, selanjutnya Terdakwa datang ke Aceh Timur untuk bertemu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Korban Abdul Rani guna membicarakan rencana orderan 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel pada dialer PT. Darussalam Berlian Motor;

- Bahwa Saksi Korban Abdul Rani sudah membayar uang muka sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang Saksi Korban Abdul Rani setor ke rekening BSI 1056091528 an. NURMASYITAH atas suruhan/instruksi dari Terdakwa, serta Saksi Korban Abdul Rani juga menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Panther Pick Up tahun 2015 warna Biru Dongker milik saksi korban Abdul rani untuk penambahan uang, dan berhasil dijualkan Terdakwa seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga total uang yang sudah Saksi Korban Abdul Rani setor kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil truck colt diesel tersebut adalah sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel tersebut akan Saksi Korban Abdul Rani terima sekitar bulan November 2022;
- Bahwa dari total uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah Saksi Korban Abdul Rani setor tersebut, Terdakwa hanya menyetor uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk panjar pemesanan 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dan sisanya telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi Korban Abdul Rani yakin dan percaya dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Sales pada Dieler PT. Darussalam Berlian Motor Jl. Medan – B. Aceh Desa Mns. Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe serta Saksi Korban Abdul Rani melakukan transaksi tersebut di kantor tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Arsyad Basyah masih mengalami kerugian sejumlah Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lsm



alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Nurmasiyah Binti Alm. M. Yusuf Harun;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurmasiyah Binti Alm. M. Yusuf Harun adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah para terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 yang bertempat di Dieler PT. Darussalam Berlian Motor Jl. Medan – B. Aceh Desa Mns. Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Abdul Rani. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa selaku sales pada Dieler PT. Darussalam Berlian Motor menawarkan kepada Saksi Korban Abdul Rani untuk membeli 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel seharga Rp471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah), potong cash back sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga harganya menjadi senilai Rp391.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban Abdul Rani dikarenakan Saksi Korban Abdul Rani menghubungi nomor kontak Terdakwa yang diperolehnya dari iklan penjualan mobil yang Terdakwa publikasi di media sosial facebook, selanjutnya Terdakwa datang ke Aceh Timur untuk bertemu dengan Saksi Korban Abdul Rani guna membicarakan rencana orderan 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel pada dialer PT. Darussalam Berlian Motor;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Abdul Rani sudah membayar uang muka sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang Saksi Korban Abdul Rani setor ke rekening BSI 1056091528 an. NURMASYITAH atas suruhan/instruksi dari Terdakwa, serta Saksi Korban Abdul Rani juga menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Panther Pick Up tahun 2015 warna Biru Dongker milik saksi korban Abdul rani untuk penambahan uang, dan berhasil dijualkan Terdakwa seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga total uang yang sudah Saksi Korban Abdul Rani setor kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil truck colt diesel tersebut adalah sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel tersebut akan Saksi Korban Abdul Rani terima sekitar bulan November 2022. Bahwa dari total uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah Saksi Korban Abdul Rani setor tersebut, Terdakwa hanya menyetor uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk panjar pemesanan 1 (satu) Unit mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dan sisanya telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Abdul Rani yakin dan percaya dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Sales pada Dieler PT. Darussalam Berlian Motor Jl. Medan – B. Aceh Desa Mns. Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe serta Saksi Korban Abdul Rani melakukan transaksi tersebut di kantor tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Arsyad Basyah masih mengalami kerugian sejumlah Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) sementara di PT Darussalam Berlian Motor Nomor : M210605M Tamggal 31 Agustus 2021, 1 (satu) lembar slip pengiriman uang di BSI Lhokseumawe nomor 098402 sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi panjar pembelian 1 (satu) unit mobil FE 84 GK Chasis HDL 6.6 plat kuning NIK 2021 sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2021, 1 lembar brosur harga penjualan berbagai mobil merk Mitsubishi dan 1 lembar struk pembayaran BSI senilai Rp 10.000.000,- tanggal 01 September 2022 dan struk pembayaran Bank BRI Rp 10.000.000 tanggal 02 September 2022, merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Korban Abdul Rani, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Rani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurmasyitah Binti Alm. M. Yusuf Harun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) sementara di PT Darussalam Berlian Motor Nomor: M210605M Tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang di BSI Lhokseumawe nomor 098402 sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi panjar pembelian 1 (satu) unit mobil FE 84 GK Chasis HDL 6.6 plat kuning NIK 2021 sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 lembar brosur harga penjualan berbagai mobil merk Mitsubishi;
- 1 lembar struk pembayaran BSI senilai Rp 10.000.000,- tanggal 01 September 2022 dan struk pembayaran Bank BRI Rp 10.000.000 tanggal 02 September 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Rani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H., dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H., dan Khalid, A.Md, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual;

Hakim Anggota,

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

d.t.o

Khalid, A.Md, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Bakhtiar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Kasihani, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lsm